



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DAN

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.072.100.727.255,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	1.017.406.292.290
b. Belanja Daerah	Rp.	1.072.100.727.255
Defisit/Surplus	Rp	(54.694.434.965)
c. Pembiayaan Daerah:		
1. Penerimaan	Rp.	54.694.434.965
2. Pengeluaran	Rp.	0
Pembiayaan Netto	Rp.	54.694.434.965
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.017.406.292.290 yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli Daerah sejumlah	Rp.	89.806.518.075
b. Pendapatan transfer sejumlah	Rp.	902.560.141.215
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp.	25.039.633.000

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	14.573.212.700
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	6.296.761.815
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sejumlah	Rp.	6.787.003.560
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	62.149.540.000

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat sejumlah	Rp.	868.369.473.000
b. Pendapatan transfer antar daerah sejumlah	Rp.	34.190.668.215

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan terdiri dari pendapatan hibah sejumlah Rp. 25.039.633.000.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.072.100.727.255 yang terdiri atas:

a. Belanja operasional sejumlah	Rp.	704.545.934.464
b. Belanja modal sejumlah	Rp.	200.971.191.539
c. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp.	3.000.000.000
d. Belanja transfer sejumlah	Rp.	163.583.601.252

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan terdiri atas:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp.	409.445.621.474
b. Belanja barang dan jasa sejumlah	Rp.	284.217.407.597
c. Belanja hibah sejumlah	Rp.	10.462.905.393
d. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp.	420.000.000

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan terdiri dari :

a. Belanja modal tanah sejumlah	Rp.	1.706.160.252
b. Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah	Rp.	24.183.367.795
c. Belanja modal bangunan dan gedung sejumlah	Rp.	22.976.352.526
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sejumlah	Rp.	146.964.902.740
e. Belanja modal aset tetap lainnya sejumlah	Rp.	5.140.408.226

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c direncanakan sejumlah Rp. 3.000.000.000.

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sejumlah Rp. 163.583.601.252 yang terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	962.047.752
b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	162.621.553.500

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 54.694.434.965 yang terdiri atas :

- |                                       |     |                |
|---------------------------------------|-----|----------------|
| a. Penerimaan pembiayaan<br>sejumlah  | Rp. | 54.694.434.965 |
| b. Pengeluaran pembiayaan<br>sejumlah | Rp. | 0              |

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 54.694.434.965.

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak ada direncanakan.

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan defisit sebesar Rp. 54.694.434.965).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);



- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

TONNY SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2022  
NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,  
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (5.-207./2022)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Humbang Hasundutan  
Nomor : 5 Tahun 2022  
Tanggal : 29 Desember 2022

**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
		<b>89.806.518.075</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	
4.1.01	Pajak Daerah	14.573.212.700
4.1.02	Retribusi Daerah	6.296.761.815
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	62.149.540.000
		<b>902.560.141.215</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	868.369.473.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.190.668.215
		<b>25.039.633.000</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	
4.3.01	Pendapatan Hibah	25.039.633.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.017.406.292.290</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
		<b>704.545.934.464</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	
5.1.01	Belanja Pegawai	409.445.621.474
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.217.407.597
5.1.05	Belanja Hibah	10.462.905.393
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	420.000.000
		<b>200.971.191.539</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.706.160.252
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.183.367.795
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.976.352.526
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	146.964.902.740
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.140.408.226
		<b>3.000.000.000</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
		<b>163.583.601.252</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	962.047.752

**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	162.621.553.500
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.072.100.727.255</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(54.694.434.965)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>54.694.434.965</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.694.434.965
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>54.694.434.965</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>54.694.434.965</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>

Bupati Humbang Hasundutan



DOSMAR BANJARNAHOR